Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 4895-4906

Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Pencabulan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh

[1]Nurhadisah, Safira [2]Mustaqilla, [3]Delfi Suganda,
[1]Program studi Hukum Pidana islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
[2]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
[3]Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
220104031@student.ar-raniry.ac.id

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh, serta menelaah peran lembaga tersebut dalam memberikan pendampingan hukum dan pemulihan psikologis bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait di P2TP2A Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Banda Aceh telah dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup kegiatan pendampingan, konseling, edukasi, dan advokasi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui proses hukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari maqāṣid al-syari'ah, khususnya menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan kehormatan (ḥifẓ al-'irdh). Dengan demikian, tindakan pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan haram yang wajib dicegah dan ditindak secara tegas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, serta akademisi dalam memperkuat kebijakan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Aceh.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pencabulan anak, P2TP2A, Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of legal protection provided to underage victims of sexual abuse by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Banda Aceh, as well as to examine the institution's role in offering legal assistance and psychological recovery for victims. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies involving relevant parties at P2TP2A Banda Aceh. The results indicate that legal protection for child victims of sexual abuse in Banda Aceh has been implemented through two mechanisms: preventive and repressive protection. Preventive protection includes counseling, advocacy, education, and psychological assistance, while repressive protection is carried out through criminal law enforcement in accordance with the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law. From the perspective of Islamic law, child protection is part of maqāṣid al-syari'ah, particularly in preserving lineage (ḥifẓ al-nasl) and honor (ḥifẓ al-'irdh). Therefore, sexual abuse against children is a prohibited act (haram) that must be strictly prevented and punished. This study is expected to serve as a reference for local governments, child protection institutions, and academics in strengthening policies and the implementation of legal protection for child victims of sexual violence in Aceh.

Keywords: Legal protection, Children sexual abuse, P2TP2A, Islamic law.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi. Ratifikasi ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi anak sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga negara berkewajiban menjamin

perlindungan atas hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar.[1]

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.[2] Namun, kenyataannya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur masih marak terjadi, termasuk di Provinsi Aceh.[3] Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis jangka panjang yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.[4]

Di Kota Banda Aceh, berdasarkan data tahun 2023 tercatat 149 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 54 kasus melibatkan anak-anak sebagai korban dan 26 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual.[5] Kondisi ini menunjukkan masih rentannya anak-anak menjadi korban tindak pidana kesusilaan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam upaya penanganan kasus tersebut, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi korban[6]. Data P2TP2A Aceh menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Aceh, termasuk bentuk pelecehan seksual yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap anak dan perempuan. Penelitian yuridis menunjukkan bahwa P2TP2A berperan dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta perlindungan sosial kepada anak korban tindak pidana dan kekerasan.[7]

Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan sosial dan kurang optimalnya penerapan hukum pidana yang berkeadilan bagi korban. Banyak kasus pencabulan tidak dilaporkan secara resmi karena adanya rasa takut, tekanan dari pelaku, atau stigma sosial yang masih kuat di masyarakat. Akibatnya, korban sering kali kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan psikologis yang layak. Dalam konteks ini, lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki tanggung jawab besar untuk menjembatani antara korban dengan aparat penegak hukum, sekaligus memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai ketentuan hukum nasional dan syariat Islam.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan mencakup dua dimensi penting, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi, penyuluhan hukum, serta penguatan peran keluarga dan sekolah dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan perlindungan represif dilakukan ketika tindak pidana telah terjadi, dengan memberikan bantuan hukum, perlindungan saksi, serta pendampingan selama proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dalam hal ini, koordinasi antara P2TP2A, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan menjadi kunci efektivitas perlindungan yang diberikan.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak juga merupakan kewajiban moral dan spiritual. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya kasih sayang terhadap anak dan penghormatan terhadap orang tua sebagai bentuk keseimbangan hak dan kewajiban[8]. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan perlindungan anak berdasarkan agama, adat istiadat, serta prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.[9]

[1] Eleanora, F. N. (2020). "*Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*". Jurnal Mitra Manajemen, Vol 9, No 1.

[2] Said Fachri Muhammad. (2018). "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". JURNAL CENDEKIA HUKUM. Vol 4. No 1.

[3] Humas Pemerintah Kota Banda Aceh. (2024). Pemko Banda Aceh Prioritaskan Perlindungan Anak. Diakses pada laman : https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berita/39904/pemko-banda-aceh-prioritaskan-perlindungan-anak.

[4] Probilla Maisytho Syuha, Najemi Andi, Prayudi Anum Aga, (2021). "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksua*l". PAMPAS Journal Of Criminal Law. Vol 2, No 1.

[5] Satudata.go.id. (2025). *Data KekerasanTerhadap Perempuan dan Anak.* diakses pada laman : https://katalog.satudata.go.id/dataset/data-kekerasanterhadap-perempuan-dan-anak?

[6] Antara aceh. (2020). Kekerasan anak dan perempuan di Aceh capai 1.044 kasus.. https://aceh.antaranews.com/berita/122342/kekerasan-anak-dan-perempuan-di-aceh-capai-1044-kasus

[7] Aprilia Dwi, (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ditinjau menurut hukum islam (studi terhadap Upaya rehabilitas korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*, Fakultas Syariah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

[8] Hanapi, A., & Fuadhi, H. (2023). *Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat* . MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 3(2), 95-107. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123

[9] Qanun Aceh Nomor 11, Tahun 2008, "Tentang Perlindungan Anak", (Pemerintah Aceh), hal.10.

Dari perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pencabulan terhadap anak termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir,* yaitu pelanggaran yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (ulil amri) untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan moral di masyarakat. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan *(hifz al-'ird)* sebagai salah satu tujuan utama dalam maqashid al-syari"ah. Oleh karena itu, pelaku yang merusak kehormatan dan kesucian anak dapat dijatuhi hukuman berat sesuai kadar kesalahannya, demi memberikan efek jera serta melindungi generasi penerus bangsa. Prinsip ini juga memperkuat landasan moral bagi negara dalam menegakkan hukum yang berpihak pada korban dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Selain dasar hukum dan syariat, penting pula memahami aspek sosial dan psikologis dari kasus pencabulan anak. Anak korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma berat, kehilangan rasa aman, dan mengalami gangguan dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan penegakan pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus disertai rehabilitasi psikososial yang berkelanjutan. P2TP2A Banda Aceh berperan dalam hal ini melalui program pendampingan psikologis, layanan konseling, dan pemberdayaan anak serta keluarga korban agar dapat kembali berfungsi secara sosial.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan jumlah tenaga pendamping profesional, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta minimnya dukungan anggaran. Di sisi lain, norma budaya masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kehormatan sering kali membuat keluarga korban enggan membuka kasus ke ranah publik. Padahal, keterbukaan dan pelaporan merupakan langkah awal untuk memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak bagi anak korban.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah tersedia belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana lembaga perlindungan seperti P2TP2A berperan secara nyata dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban pencabulan. Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai efektivitas mekanisme perlindungan hukum dan bentuk intervensi yang dilakukan lembaga tersebut di Banda Aceh.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Defretes dan Setyorini (2024) yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual perlu diperkuat agar hak-hak korban tetap terpenuhi sesuai nilai kemanusiaan dan peraturan nasional[10]. Selain itu, Gemilang dan Idris (2024) yang berjudul Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini mengevaluasi hak-hak anak korban kekerasan seksual dari perspektif socio-legal, termasuk hambatan implementasi perlindungan hukum dalam praktik dan kepatuhan terhadap peraturan terkait, melalui pendekatan socio-legal menemukan bahwa hak-hak anak korban belum terealisasi secara optimal karena hambatan implementasi dan akses rehabilitasi yang terbatas[11]. Selanjutnya, Salwa dan Sumali (2024) yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengkaji perlindungan hukum anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 dan menunjukkan bahwa dukungan layanan rehabilitasi dan pemulihan psikososial korban membutuhkan perhatian serius dalam implementasinya[12].

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat literatur hukum perlindungan anak, khususnya dalam konteks penerapan hukum di tingkat lokal. Banyak penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara secara umum. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif berbeda dengan menelaah bagaimana norma-norma

[10] Defretes, D. A., & Setyorini, E. H. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi: Polrestabes Surabaya.* Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 2024. 1–9. https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1605

[11] Gemilang, M. S., & Idris, I. *Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.* Jurnal Legislatif, 8(1), 2024. 58–69. Retrieved from https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/42076

[12] Aisyah Nur Salwa, B., & Sumali. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.* Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4(6), 2024. 2108–2116. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2785

hukum tersebut diterjemahkan dalam praktik oleh P2TP2A Banda Aceh. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif tentang efektivitas lembaga tersebut dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi korban pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh P2TP2A Kota Banda Aceh, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya di Aceh yang memiliki kekhususan pelaksanaan syariat Islam. Kajian ini penting karena mempertemukan dua ranah hukum hukum positif dan hukum Islam, dalam konteks perlindungan anak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai keadilan dan perlindungan yang seharusnya diterima oleh anak korban pencabulan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pencabulan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh, serta menelaah peran lembaga tersebut dalam memberikan pendampingan dan layanan hukum bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana konsep perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam diterapkan dalam konteks penanganan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kenyataan hukum yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan norma hukum positif yang berlaku.[13] Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan teori hukum semata, tetapi juga dengan praktik penerapan hukum dalam perlindungan terhadap anak korban pencabulan. Dalam konteks ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai instrumen sosial yang bekerja dalam kehidupan masyarakat.[14]

Pendekatan empiris ini juga dipadukan dengan analisis kualitatif deskriptif, di mana peneliti berupaya menggambarkan realitas sosial dan hukum berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta studi dokumentasi.[15] Tujuan utamanya bukan sekadar memaparkan data, melainkan memahami secara mendalam dinamika yang terjadi dalam proses perlindungan anak korban pencabulan. Melalui analisis ini, peneliti berusaha menemukan makna dan pola yang muncul dari interaksi antara korban, lembaga pendamping, dan sistem hukum yang berlaku.

Dalam pengumpulan data, penulis memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas P2TP2A, korban atau keluarganya, serta pihak terkait seperti aktivis perlindungan anak. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan laporan lembaga yang relevan. Meskipun detail teknis pengumpulan data tidak menjadi fokus utama dalam artikel ini, pendekatan ini mencerminkan komitmen peneliti untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif dalam menggambarkan kondisi di lapangan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data empiris dan membandingkannya dengan norma-norma hukum yang berlaku. Melalui metode ini, peneliti berusaha menemukan kesenjangan antara teori hukum dan implementasinya dalam kasus-kasus perlindungan anak. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan realitas hukum, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap upaya peningkatan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan.

[13] Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.

[14] Wiwik Sri Widiarty. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Publika Global Media, 2024.

[15] Iwan Setiawan, Ariansyah, Yuntari Purbasari. *Buku Ajar Kuliah Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Deepublish, 2020.

PEMBAHASAN

1. Peran P2TP2A Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh memiliki peran strategis sebagai lembaga pelindung, pendamping, dan pemberdaya anak korban kekerasan seksual. Sebagai garda terdepan, P2TP2A berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengaduan, tetapi juga sebagai lembaga koordinatif yang menjembatani korban dengan aparat penegak hukum, tenaga medis, psikolog, dan lembaga sosial lainnya (DP3A, kepolisian, rumah sakit, dan LSM). Hal ini sejalan dengan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan perlunya sinergi lintas sektor dalam menangani kasus anak korban kekerasan.Sebagai pusat pelaporan awal, P2TP2A menjadi pilihan utama keluarga korban karena dianggap lebih aman dan ramah anak. Lingkungan yang empatik dan menjaga kerahasiaan menjadikan korban merasa nyaman melapor, sebagaimana konsep *child-friendly justice* yang diuraikan oleh UNICEF.[16] Dari wawancara lapangan, petugas menyebut bahwa setiap laporan ditangani secara cepat dengan pendampingan hukum agar korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum yang rumit.

Dalam pendampingan hukum, P2TP2A memfasilitasi keluarga korban mulai dari pelaporan ke kepolisian, penyidikan, hingga proses persidangan. Kehadiran paralegal berperan penting dalam mencegah reviktimisasi atau penderitaan berulang selama proses hukum[17]. Pendampingan ini sejalan dengan perspektif viktimologi, yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar sebagai saksi. Pada aspek pemulihan psikologis, P2TP2A menyediakan layanan konseling berkelanjutan yang dilakukan oleh psikolog profesional. Anak korban pencabulan umumnya mengalami trauma berat dan gejala Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) sehingga membutuhkan pendampingan jangka panjang[18]. Konseling ini juga melibatkan keluarga untuk memperkuat dukungan emosional dan sosial di lingkungan terdekat anak.

Selain fungsi kuratif, P2TP2A juga memiliki peran preventif melalui program sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah serta masyarakat. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran anak mengenai batas tubuh dan cara melindungi diri dari pelecehan seksual. Pendekatan preventif ini mencerminkan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam, yaitu mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan sejak dini[19].[20] Dari hasil wawancara, diketahui bahwa dukungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi aspek penting dalam pemulihan keluarga korban. P2TP2A bekerja sama dengan Dinas Sosial dan LSM untuk menyalurkan bantuan ekonomi, pelatihan, dan program pemberdayaan. Langkah ini memperluas makna perlindungan hukum, yang tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga kesejahteraan social.[21]

Namun, efektivitas P2TP2A masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dana operasional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hambatan ini juga ditemukan dalam penelitian Kurniasih[22] dan Pratiwi[23] yang menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga perlindungan anak sangat tergantung pada dukungan pemerintah daerah dan koordinasi lintas lembaga. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono tentang efektivitas hukum yang dipengaruhi struktur, substansi, dan budaya hukum.[24]

Secara konseptual, peran ideal P2TP2A harus diarahkan pada integrasi pendekatan hukum, psikologi, sosial, dan agama, agar perlindungan anak benar-benar komprehensif. Model ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, menekankan

[16] UNICEF. *Child-Friendly Justice Systems*. Geneva. 2022.

[17] Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo, 2012.

[18] Devi Dwi Fitriani. (2025). *Studi Dinamika Psikologis Dalam Penerimaan Ganti Rugi Bagi Korban Kekerasan Seksual.* Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

[19] Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

[20] Al-Ghazali. (2003). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

[21] Wijayanti, D. (2019). "*Pendampingan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*." Jurnal Hukum Lex Scientia.

[22] Kurniasih, N. (2018). "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual." Jurnal HAM dan Gender.

[23] Pratiwi, A. (2020). "Koordinasi Lintas Lembaga dalam Perlindungan Anak di Sumatera Utara." Prosiding FH USU.

[24] Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Press, 2013.

pemulihan atas penderitaan, dan mengedepankan rehabilitasi daripada pembalasan semata.[25] Dalam konteks Aceh, model perlindungan ini dapat disinergikan dengan nilai-nilai syariat seperti taubat, tanggung jawab moral, dan pemulihan kehormatan *('irdh)* korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Banda Aceh memiliki peran penting dalam perlindungan anak korban pencabulan melalui pendekatan hukum, psikologis, sosial, dan preventif. Namun, optimalisasi peran tersebut membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi antar lembaga. Upaya ini menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang adil, manusiawi, dan berlandaskan nilai-nilai hukum Islam serta hukum nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Peran P2TP2A Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat koordinasi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, psikolog, dan keluarga korban. P2TP2A menjalankan peran penting dalam beberapa aspek, mulai dari tahap pelaporan kasus hingga pemulihan sosial bagi korban dan keluarga.

1) Tempat Pengaduan Awal dan Pendampingan Hukum

Sebagian besar keluarga korban lebih memilih untuk melapor ke P2TP2A daripada langsung ke kepolisian. Ini karena P2TP2A memberikan suasana yang lebih ramah dan menjaga kerahasiaan identitas korban. Setelah laporan diterima, P2TP2A mendampingi korban untuk melanjutkan proses hukum ke kepolisian. Dalam hal ini, pendampingan hukum sangat dibutuhkan karena seringkali keluarga korban tidak memahami prosedur hukum yang harus dilalui. P2TP2A juga hadir di ruang sidang untuk memberikan dukungan psikologis bagi anak selama proses peradilan. Kehadiran pendamping ini penting untuk mencegah reviktimisasi, sesuai dengan prinsip viktimologi yang menekankan pentingnya perlindungan korban dalam setiap tahapan hukum.

2) Pemulihan Psikologis dan Terapi

Trauma yang dialami oleh korban pencabulan sering kali sangat mendalam. Oleh karena itu, P2TP2A menyediakan layanan konseling berkelanjutan bagi korban dan keluarga mereka. Proses pemulihan ini berlangsung lama, dengan banyak anak yang membutuhkan beberapa bulan atau bahkan lebih untuk pulih. P2TP2A secara rutin mengajak anak dan orang tua untuk sesi konseling, memberikan dukungan emosional agar mereka tidak merasa sendirian dalam menjalani proses pemulihan.

3) Koordinasi Lintas Sektor

P2TP2A berperan penting dalam koordinasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, serta lembaga bantuan hukum. Koordinasi yang baik antar lembaga ini penting untuk memastikan perlindungan korban secara menyeluruh. Hal ini juga merupakan implementasi dari Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 yang mewajibkan sinergi antar lembaga dalam menangani kekerasan terhadap anak. Setiap pihak berperan sesuai dengan kapasitasnya untuk memberikan perlindungan yang maksimal.

4) Pemberdayaan Sosial dan Dukungan Ekonomi untuk Keluarga

Selain itu, P2TP2A memberikan bantuan sosial dan pelatihan kepada keluarga korban agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Banyak keluarga korban yang menghadapi kesulitan ekonomi setelah kejadian tersebut, sehingga P2TP2A berupaya menghubungkan mereka dengan program bantuan sosial yang dapat meringankan beban mereka. Pemberdayaan ini tidak hanya terbatas pada pemulihan korban, tetapi juga memberikan dukungan yang diperlukan agar keluarga dapat kembali menjalani kehidupan yang stabil.

5) Penyuluhan dan Pencegahan Kekerasan Seksual

P2TP2A juga terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Edukasi tentang hak-hak tubuh anak dan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar sangat penting untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Pendekatan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak tentang cara melindungi diri mereka.

6) Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Meskipun P2TP2A menjalankan perannya dengan maksimal, beberapa kendala masih ditemui. Keterbatasan sumber daya manusia, dana operasional, dan fasilitas menjadi hambatan dalam

[25] Arief Nawawi Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan adanya stigma terhadap korban dan keluarga sering kali menghambat proses pelaporan kasus. Stigma sosial ini dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menurunkan semangat keluarga untuk melanjutkan proses hukum.

P2TP2A tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga menyediakan layanan konseling, terapi psikologis, penampungan sementara, serta program rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual.[26] Namun, lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, sulitnya menggali keterangan dari korban, serta stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan memerlukan pendekatan komprehensif, mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial.[27]

Secara keseluruhan, P2TP2A Banda Aceh memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan, mulai dari tahap pengaduan hingga pemulihan sosial. Melalui koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan sosial bagi keluarga, lembaga ini berusaha memberikan perlindungan yang komprehensif. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. P2TP2A bukan hanya berperan dalam penanganan kasus, tetapi juga dalam pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi kepada anak-anak dan masyarakat.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan

Perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan merupakan aspek penting dalam pemenuhan hak anak dan penegakan keadilan. Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di P2TP2A Kota Banda Aceh melibatkan berbagai aspek: hukum, psikologis, medis, dan sosial. Pendampingan hukum diberikan sejak tahap pelaporan, dengan P2TP2A berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan laporan ditindaklanjuti. Selain itu, pemulihan psikologis menjadi prioritas, mengingat banyak korban mengalami trauma mendalam. P2TP2A menyediakan layanan konseling untuk membantu anak kembali berinteraksi dengan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di P2TP2A Kota Banda Aceh, bentuk perlindungan tidak hanya mencakup pendampingan hukum, tetapi juga aspek psikologis, medis, dan sosial untuk memulihkan kondisi anak pasca-trauma. Perlindungan ini dijalankan melalui koordinasi antara P2TP2A, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008.

Dalam aspek medis, korban yang mengalami luka fisik akibat kekerasan seksual mendapat perawatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan P2TP2A. Dari sisi hukum formal, perlindungan merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana berat bagi pelaku. Namun, hambatan muncul ketika keluarga korban memilih berdamai karena tekanan sosial atau hubungan kekerabatan.

Di Aceh, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 turut memperkuat perlindungan anak berdasarkan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dan syariat Islam, yang menekankan perlindungan kehormatan anak. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Prinsip viktimologi dan restorative justice diterapkan untuk memastikan hak-hak korban, termasuk pendampingan hukum dan pemulihan psikologis, serta untuk mendukung proses penyembuhan anak. Meski P2TP2A sudah berperan maksimal, masih diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan yang lebih efektif.

Petugas P2TP2A menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan sejak tahap pelaporan ke kepolisian agar anak tidak merasa sendirian. Proses ini diikuti asesmen awal terhadap kondisi korban, koordinasi dengan Unit PPA Polresta Banda Aceh, dan pemberian layanan psikologis. Seorang psikolog menyebutkan bahwa sebagian besar anak mengalami trauma berat seperti ketakutan berlebih dan

[26] Utami, A. (2024). *Peran DPPPA dalam penanganan kekerasan pada anak di Provinsi Aceh*. Jurnal Community Development, 5(2), 100-110.

[27] Yuliartini, N. P. R., Mangku, G. D. S., & Putri, P. P. P. E. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali.* Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), 367-380. https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.713

kecemasan, sehingga diperlukan konseling berulang. Dalam beberapa kasus, korban juga mendapatkan perawatan medis dengan menjaga kerahasiaan identitasnya.

Meskipun perlindungan hukum telah diatur, hambatan tetap muncul di lapangan. Seorang penyidik mengungkapkan bahwa sebagian keluarga korban memilih berdamai karena tekanan sosial atau hubungan kekerabatan dengan pelaku, sehingga proses hukum tidak berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum formal belum cukup tanpa dukungan sosial dan budaya yang berpihak pada korban.

Dalam konteks Aceh, qanun dan prinsip syariat Islam memperkuat dasar perlindungan terhadap anak. Seorang ulama lokal menegaskan bahwa menjaga kehormatan anak merupakan bagian dari maqasid al-syari„ah, khususnya *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifẓ al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *restorative justice,* yang menempatkan kepentingan korban sebagai pusat penyelesaian perkara.

Peran keluarga juga terbukti krusial. Orang tua yang proaktif bekerja sama dengan P2TP2A membantu mempercepat pemulihan anak, sedangkan keluarga yang memilih diam justru memperparah trauma korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum efektif hanya bila didukung partisipasi keluarga dan kesadaran masyarakat.

Meskipun P2TP2A telah berupaya maksimal, penelitian ini menemukan adanya kendala sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan rendahnya pelaporan kasus. Banyak kasus pencabulan tidak terungkap karena faktor malu dan stigma sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan keluarga untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Banda Aceh.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pencabulan di Banda Aceh telah mencakup berbagai dimensi, namun tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat tetap menjadi hambatan. Perlindungan yang lebih efektif memerlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga dan masyarakat Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan telah dilakukan melalui mekanisme formal dan non-formal, dengan fokus pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas lembaga, sosialisasi hukum, dan penguatan budaya perlindungan anak yang berkeadilan.

3. Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Perlindungan anak dalam hukum Islam merupakan kewajiban syar"i yang berlandaskan Al-Qur"an, hadis, dan prinsip maqāṣid al-syarī„ah. Anak dipandang sebagai amanah Allah SWT yang harus dijaga kehormatan, keselamatan, dan masa depannya. Al-Qur"an dalam QS. At-Tahrim: 6 menegaskan tanggung jawab orang tua untuk melindungi keluarganya dari kebinasaan, termasuk dari perilaku amoral seperti pencabulan. Ayat ini mengandung nilai tanggung jawab kolektif antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjaga anak dari bahaya fisik maupun moral.

Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman terhadap anak. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua" (HR. Tirmidzi). Pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap prinsip kasih sayang dalam Islam. Dalam konteks hukum pidana Islam (fiqh jināyah), tindakan pencabulan dapat digolongkan sebagai jarīmah ḥudūd jika mencapai tingkat pemerkosaan *(ẓina bil-jabr)* atau ta„zīr bila berupa pelecehan non-penetratif. Kedua jenis pelanggaran ini tetap memerlukan sanksi berat untuk menjaga kehormatan anak *(ḥifẓ al-'irdh)*.[28]

Perlindungan anak juga berkaitan dengan maqāṣid al-syarī„ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta *(ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl)*. Pencabulan merusak tiga aspek penting: jiwa, akal, dan keturunan, sehingga Islam mewajibkan penegakan hukum dan perlindungan maksimal terhadap korban. Kaidah *al-dharar yuzāl* ("segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan") memperkuat prinsip bahwa negara wajib mencegah dan menghukum pelaku demi kemaslahatan umum.[29]

Selain sanksi, Islam juga menekankan pemulihan psikologis dan spiritual anak korban. Nabi SAW dalam banyak riwayat menunjukkan sikap lembut terhadap anak-anak, menumbuhkan rasa aman dan

[28] Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
[29] Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2003.

kasih sayang.[30] Prinsip ini menjadi dasar bagi lembaga seperti P2TP2A dalam memberikan pendampingan emosional dan spiritual agar korban tidak kehilangan kepercayaan diri. Pendekatan ini sejalan dengan nilai restorative justice dalam Islam, yaitu pemulihan martabat korban, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku.

Dalam konteks Aceh, qanun syariat Islam memperkuat perlindungan anak melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur sanksi tegas terhadap pelaku pelecehan seksual.[31] Qanun ini mencerminkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam melindungi anak. Prinsip ini juga menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan keluarga melalui pendidikan moral, pengawasan sosial, dan pembinaan akhlak.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak. Anak bukan hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai amanah dan karunia Allah SWT yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Dalam perspektif hukum Islam, anak memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga kehormatan serta keselamatannya. Selain itu, Islam menekankan perlunya pendekatan yang holistik, tidak hanya terkait dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan pemulihan moral, psikologis, dan spiritual anak, antara lain :

1) Tanggung Jawab Keluarga, Masyarakat, dan Negara dalam Perlindungan Anak

Dalam Islam, tanggung jawab perlindungan anak bukan hanya berada di tangan orang tua, tetapi juga melibatkan masyarakat dan negara. Ayat Al-Qur‟an dalam QS. At-Tahrim: 6 menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dari kebinasaan, baik dalam aspek moral maupun fisik. Tanggung jawab ini juga berlandaskan pada prinsip amar ma‟ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam hal ini, perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual, termasuk pencabulan, adalah bentuk konkret dari penerapan prinsip tersebut.

Di sisi lain, Islam mengharuskan adanya peran aktif dari negara untuk menciptakan sistem hukum yang melindungi hak-hak anak, dengan menetapkan peraturan yang menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Negara juga wajib menyediakan mekanisme perlindungan sosial, seperti pusat-pusat layanan, konseling, dan rehabilitasi, untuk korban pencabulan, serta membangun kesadaran sosial yang dapat mengurangi stigma terhadap korban.

2) Pentingnya Pemulihan Psikologis dan Sosial bagi Anak Korban

Selain memberikan sanksi kepada pelaku, hukum Islam sangat menekankan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap penuh kasih sayang terhadap anak-anak dan mendorong umat Islam untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Dalam banyak hadis, beliau menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesejahteraan anak secara emosional dan psikologis, di samping perlindungan fisik.

Pemulihan psikologis adalah hal yang sangat penting dalam konteks perlindungan anak korban pencabulan. Pencabulan menyebabkan trauma berat yang bisa mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menyediakan prinsip tazkiyah atau pembersihan jiwa bagi anak korban. Pendekatan yang humanis dan berorientasi pada rehabilitasi ini sejalan dengan prinsip restorative justice, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pemeliharaan martabat korban.

Prinsip ini dapat dilihat dalam peran lembaga-lembaga perlindungan anak, seperti P2TP2A, yang dalam pelaksanaannya berupaya memberikan pendampingan psikologis, sosial, dan spiritual kepada korban. Konseling jangka panjang dan dukungan emosional untuk korban pencabulan merupakan bagian penting dari proses pemulihan dalam hukum Islam, yang tidak hanya berfokus pada keadilan bagi anak, tetapi juga pada pemulihan hati dan jiwa mereka.

3) Keadilan Sosial dan Pembinaan Akhlak dalam Masyarakat

Islam juga memandang perlindungan anak sebagai bagian dari usaha untuk membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Dalam konteks ini, perlindungan anak dari kekerasan seksual tidak hanya merupakan tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang positif. Ini termasuk menjaga kehormatan anak dan melibatkan masyarakat dalam upaya

[30] Departemen Agama RI. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2010.

[31] Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

pencegahan kekerasan seksual, seperti dengan memberikan pendidikan mengenai batasan-batasan tubuh, pentingnya menghormati hak-hak pribadi, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi lingkungan sekitar.

Pendidikan moral dan agama yang kuat di lingkungan keluarga dan masyarakat juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, pendidikan akhlak yang berbasis pada ajaran Islam dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi anak-anak, dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, dan kewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain.

4) Integrasi Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Perlindungan Anak di Aceh

Di Aceh, qanun syariat Islam semakin menguatkan perlindungan terhadap anak melalui peraturan-peraturan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual, khususnya dalam konteks hukum jinayat. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk pencabulan, dan menggambarkan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam sistem perundang-undangan setempat.

Qanun ini menunjukkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam, yang berfokus pada perlindungan anak sebagai amanah dan hak yang harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Di dalamnya, terdapat prinsip-prinsip Islam yang memprioritaskan keadilan dan pemulihan bagi korban, serta hukuman yang setimpal bagi pelaku, sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī,,ah. Sanksi tegas yang diterapkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban.

5) Pencegahan sebagai Bagian dari Perlindungan Anak

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak juga merupakan bagian integral dari perlindungan anak dalam hukum Islam. Islam menekankan pentingnya pendidikan sejak dini tentang hak-hak tubuh, batasan-batasan yang harus dihormati, serta bagaimana anak-anak dapat melindungi diri mereka dari potensi bahaya. Selain itu, pengawasan sosial juga sangat penting, di mana masyarakat dan keluarga harus saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Pendekatan pencegahan ini sesuai dengan prinsip sadd al-dzari‟ah dalam hukum Islam, yang berarti menutup pintu-pintu kerusakan sebelum terjadi. Dengan memberikan edukasi kepada anak-anak dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan diri dan hak-hak pribadi, Islam mengajak kita untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, bukannya hanya mengatasi dampaknya setelah kejadian.

Dengan demikian, perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam merupakan sistem yang komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, moral, dan spiritual. Islam tidak hanya menuntut penghukuman bagi pelaku, tetapi juga menekankan pencegahan, pemulihan, dan pembinaan. Melalui penerapan prinsip maqāṣid al-syarī,,ah dan semangat kasih sayang, hukum Islam berupaya memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan terlindungi dari segala bentuk kejahatan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di Kota Banda Aceh dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi, pendampingan, serta konseling oleh P2TP2A Banda Aceh, sementara pendekatan represif diwujudkan melalui penegakan hukum oleh aparat sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat Aceh.

P2TP2A berperan penting dalam membantu proses hukum dan pemulihan psikologis anak korban, meskipun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan tenaga ahli dan budaya tabu yang menghambat pelaporan kasus. Meski demikian, kerja sama antara aparat, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menjadi faktor pendukung penting dalam mewujudkan keadilan bagi korban.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī,,ah, khususnya dalam menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl)* dan kehormatan *(ḥifẓ al-'irdh)*. Dengan demikian, kejahatan pencabulan terhadap anak adalah pelanggaran berat yang wajib dihukum tegas demi kemaslahatan dan keadilan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait. Saran ini ditujukan

untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, meningkatkan kualitas pelayanan lembaga terkait, serta mendorong peran aktif masyarakat dan akademisi dalam pencegahan maupun penanganan kasus serupa.

REFERENCES

Buku

Ajat Rukajat. Buku Pendekatan Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research Approach*). Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Al-Ghazali. Ihya‟ Ulumuddin. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Arief Nawawi Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta : Akademika Pressindo, 2012.

Departemen Agama RI. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2010.

Iwan Setiawan, Ariansyah, Yuntari Purbasari. Buku Ajar Kuliah Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Deepublish, 2020.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Press, 2013.

UNICEF. Child-Friendly Justice Systems. Geneva, 2022.

Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007. Wiwik Sri Widiarty. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta : Publika Global Media, 2024.

Jurnal

Aprilia Dwi, Perlindungan Hukum Terhadap korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ditinjau menurut hukum islam (studi terhadap Upaya rehabilitas korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan), Fakultas Syariah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Aisyah Nur Salwa, B., & Sumali. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4(6), 2024. 2108–2116. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2785

Defretes, D. A., & Setyorini, E. H. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual: studi: polrestabes surabaya. Court review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 2024. 1–9. https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1605

Devi Dwi Fitriani. Studi Dinamika Psikologis Dalam Penerimaan Ganti Rugi Bagi Korban Kekerasan Seksual. Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Eleanora, F. N. "Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)". Jurnal Mitra Manajemen, 9(1), 2020.

Gemilang, M. S., & Idris, I. Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Legislatif, 8(1), 2024. 58–69. Retrieved from https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/42076

Hanapi, A., & Fuadhi, H. Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat . MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 3(2), 2023. 95-107. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123

Kurniasih, N. "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual." Jurnal HAM dan Gender, 2018.

Pratiwi, A. "Koordinasi Lintas Lembaga dalam Perlindungan Anak di Sumatera Utara." Medan : Prosiding FH USU, 2020.

Probilla Maisytho Syuha, Najemi Andi, Prayudi Anum Aga,"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". PAMPAS Journal Of Criminal Law. Vol 2, No 1, 2021.

Said Fachri Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". JURNAL CENDEKIA HUKUM. Vol 4. No 1, 2018.

Utami, A. Peran DPPPA dalam penanganan kekerasan pada anak di Provinsi Aceh. Jurnal Community Development, 5(2), 2024. 100-110.

Yuliartini, N. P. R., Mangku, G. D. S., & Putri, P. P. P. E. paya Perlindungan Hukum Terhadap

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), 2021. 367-380. https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.713

Media Online

Humas Pemerintah Kota Banda Aceh. (2024). Pemko Banda Aceh Prioritaskan Perlindungan Anak. Diakses pada laman : https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berita/39904/pemko-banda-aceh-prioritaskan-perlindungan-anak.

Satudata.go.id. (2025). Data KekerasanTerhadap Perempuan dan Anak. diakses pada laman : https://katalog.satudata.go.id/dataset/data-kekerasanterhadap-perempuan-dan-anak?